



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO
Jalan Tanjung Raya Nomor 44, Madiun, 63138,
Telepon (0351) 468244,
Pos-el kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id
Laman <http://www.kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id>

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR : 027/ /401.303.5/2024

DENGAN

CV " ONE "

TENTANG

KEGIATAN PELATIHAN BARISTA

TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal Empat belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : GANDUNG TRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. : 197212202008011006
Jabatan : LURAH MANISREJO
Alamat : Jl. Tanjung Raya No. 44 Madiun

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (PERTAMA)

1. Nama : AHMAD RIEZQULLOH ARIES
Jabatan : Pemilik CV " ONE "
Alamat : Jl. Seloaji Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II (KEDUA)

Pihak I (PERTAMA) dan Pihak II (KEDUA) sepakat mengadakan kerjasama untuk menyelenggarakan Pelatihan Barista (1 paket – 11 orang) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK II (KEDUA) akan melatih Para Pelaku UMKM sebanyak 1 paket (11 orang) selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 15 Mei s/d 17 Mei 2024, pukul 08.00 s/d 13.00 WIB.

Pasal 2

Kurikulum disusun oleh PIHAK II (KEDUA) yang merupakan lampiran dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

Dalam Pelaksanaan Kerjasama ini PIHAK II (KEDUA) menyiapkan :

1. Kurikulum Pelatihan
2. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan
3. Penyediaan Instruktur Penggunaan Peralatan Latihan
4. Evaluasi Peserta
5. Pelaporan

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK I (PERTAMA) menyiapkan atas :

1. Peserta Pelatihan
2. Biaya Pelatihan

Pasal 5

PIHAK I (PERTAMA) bertanggung jawab atas penyediaan biaya pelaksanaan Pelatihan Barista (1 paket = 11 orang) yang harus dibayar kepada PIHAK II (KEDUA) sebesar 11 orang x Rp. 2.900.000,- = Rp. 31.900.000,- (Tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPn PPh dan dibayarkan apabila kegiatan sudah selesai dengan perincian terlampir.

Pasal 6

PIHAK II (KEDUA) akan memberikan penilaian kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan dan membuat laporan akhir selesai pelatihan.

Pasal 7

Pelaksanaan pelatihan untuk Pelatihan Barista Para Pelaku UMKM Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun selama 3 (tiga) hari yang akan dimulai tanggal 15 Mei s/d 17 Mei 2024, pada pukul 08.00 s/d 13.00 WIB

Pasal 8

Persetujuan kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

Lampiran dari Surat Perjanjian Bersama ini seperti yang terlampir merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Surat Perjanjian Bersama ini.

Pasal 10

Hal-hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA) secara bersama-sama.

Ditetapkan : Madiun
Pada tanggal : 14 Mei 2024

PIHAK II (KEDUA)
CV " ONE "

PIHAK I (PERTAMA)
LURAH MANISREJO
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

AHMAD RIEZQULLOH ARIES

GANDUNG TRIYANTO, S.H., M.H.

Penata / III c

NIP 19721202008011006